



PUTUSAN

NOMOR : 303/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : SUSANTO.
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Asrama Polri Ciledug Rt 005 Rw 002 No.
45 Kel. Sudirman Barat Kecamatan
Ciledug, Kota Tangerang.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa dalam tahanan Rutan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 20 Maret 2014 No. SP.Han/ 243/III/2014/Ditreskrimum sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 08 April 2014;
2. Penuntut Umum tanggal 09 April 2014 No. BB-2008/0.1.4/Epp.1/04/2014 sejak tanggal 09 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Mei 2014 No. 182/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juni 2014 No. 182/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 17 Juli 2014;
5. Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2014 No.B 354/0.1.14.3/Epp.2/7/2014 sejak 10 Juli 2014 s/d tanggal 29 Juli 2014;
6. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juli 2014 No.913/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel tanggal sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2014 No. 913/Pen.Per.Tah/2014 sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014;



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 September 2014 Nomor 1960/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d tanggal 11 Nopember 2014;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 2099/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 19 Nopember 2014;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 November 2014 Nomor 2037/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 20 November 2014 s/d tanggal 18 Januari 2015;

Terdakwa pada pengadilan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Haris Azar, S.H., M.A., Yati Andriani, S.H., Putri Kanesia, S.H., R Arif Nur Fikri, S.H., Satrio Abdillah Wirataru, S.H., Alex Argo Hernowo, S.H. seluruhnya Advokat, Pengacara Publik, Asisten Pengacara Publik, dan Pekerja Bantuan Hukum pada kantor Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) beralamat di Jalan Borobudur Nomor 14 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No. Reg.Perkara : PDM - 310/ JKT-SEL/07/2014, tanggal 8 Juli 2014 terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUSANTO** pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2014 bertempat di ruang piket Yanma Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Sudirman, No. 55, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 21.20 WIB. korban AKBP Pamudji selaku KA.YANMA (Kepala Pelayanan Markas Polda Metro Jaya) datang ke komando Yanma



dengan diantar mobil Carry warna hijau dan disambut oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang bertugas piket namun korban marah besar kepada Terdakwa karena tidak berpakaian dinas kemudian korban menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengangkat kedua tangannya lalu korban mengambil Senjata Api jenis Revolver CPP Kaliber 38 Special dengan No. Seri : 800206 (selanjutnya disebut Senpi) milik Terdakwa yang disimpan dikopel sebelah kanannya dimana setelah itu korban memasukkannya kedalam kantong celana sebelah kirinya dan kejadian tersebut dilihat oleh Saksi Purwanta serta Saksi Dede Mulyana dari dalam ruang piket Yanma.

- Bahwa kemudian setelah ditegur oleh korban, Terdakwa langsung masuk kedalam ruang piket Yanma dan mengganti pakaiannya menjadi pakaian dinas lalu saat Terdakwa sedang menulis buku mutasi piket, korban menyuruh Terdakwa untuk mencari teman yang dapat menemani Terdakwa jaga piket sehingga Terdakwa pergi mencari Saksi Rantawi selaku **PLH** Listrik dengan menggunakan motor keruang genset yang berada disamping keruang piket Yanma yang saat itu lampu piket swan dalam Keadaan iriau UI RUN melaporkan kepada korban bahwa Saksi Rantawi tidak ditemukan namun atas laporan tersebut tidak dihiraukan oleh korban dimana pada saat yang sama sekitar pukul 21.45 WIB Terdakwa melihat popor Senpi miliknya didalam kantong celana korban lalu muncul niatnya untuk mengambil Senpi itu dengan alasan bahwa Senpi tersebut baru saja Terdakwa dapatkan dengan susah payah dan penuh dengan perjuangan sehingga Terdakwa yang sudah berjalan melewati korban kemudian berbalik lagi kearah korban dan langsung menarik Senpi tersebut dari kantong sebelah kiri korban dimana korban berusaha untuk mempertahankan Senpi itu dan terjadilah tarik-menarik antara Terdakwa dengan korban lalu dalam perebutan tersebut pelatuk senpi tertekan sehingga terjadi letusan dan korban berteriak mengucapkan kata *Astaqfirullah* kemudian tangan kiri Terdakwa memegang pergelangan tangan kiri korban dan menekan kebawah sementara tangan kanan Terdakwa menarik Senpi tersebut yang sebelumnya masih berada ditarman kiri korban kemudian setelah Senpi itu berada didalam penguasaannya, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung menembak kearah pelipis



sebelah kiri korban dan korban-pun langsung jatuh telentang dengan kepala membentur pintu masuk piket Yanma.

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan berdiri didepan pintu piket Yanma sambil mengelus-elus tangannya kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi Amridal & Saksi Agus Rusmadi selaku anggota Provost yang pada hari itu sedang bertugas piket serta Saksi Dede Mulyana dimana Terdakwa langsung mengangkat kedua tangannya dan berteriak "Ka. Yanma bunuh diri" untuk mengelabui para Saksi tersebut namun para Saksi itu tidak bergeming sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh mereka.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) RS. Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Nomor R/707/SK-B/III/1014/ML/RUMKIT BHAY. TK. I tanggal 19 Maret 2014 yang dilakukan oleh dr. Arif Wahyono, SpF & dr. Slamet Poernomo, SpF, DFM. pada intinya menyimpulkan bahwa : pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berusia lima puluh lima sampai enam puluh tahun dan bergolongan darah A ini, pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka tembak masuk pada daerah pelipis kiri dan luka tembak keluar pada pelipis kanan akibat tembakan senjata api, selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, terdapat patah dasar tulang tengkorak dan terdapat kerusakan jaringan otak besar. Sebab kematian orang ini adalah akibat luka tembak pada pelipisi kiri mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan pada otak. Menurut pola dan sifat luka sesuai dengan luka tembak jarak jauh. Perkiraan kematian adalah lebih dari dua jam sampai kurang dari dua betas jam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 986/BSF/2014 yang dilakukan pada hari jumat tanggal 05 April 2014 oleh Tim Pemeriksa yakni : Drs. Maruli Simanjuntak, Hartanto Bisma, ST, Hafiz Fathurrahman, SSI, Afifah, ST, pada intinya menyimpulkan bahwa : 2 (dua) buah *Cotton Bud* hasil *Swab* tangan kanan dan tangan kiri Brigadir Susanto (Terdakwa) adalah *terdeteksi adanya Gun Shot Residu*. Dimana berdasarkan keterangan dari Ahli Hartanto Bisma, ST sebagai satah satu anggota Tim Pemeriksa, dengan terdeteksinya *Gun Shot Residu*, maka Terdakwa diketahui sudah menembakkan senjata api dengan menggunakan peluru aktif dengan menggunakan tangannya, sehingga pada *Swab* punggung tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa ditemukan / diperoleh unsur kimia berupa Pb, Sb & Ba yang semuanya merupakan komponen utama dari anak



peluru *Lead Antimony* (positif (+) GSR).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana**;

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-469/JKTSEL/09/2014, tanggal 30 September 2014 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUSANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSANTO dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah selongsong peluru caliber 38 mm.
- 2 (dua) buah proyektil (anak peluru).
- 1 (satu) setel pakaian dinas Polri (PDL) lengkap milik Brigadir Susanto.
- 2 (dua) buah cotton bud hasil pemeriksaan Swab Residu tangan kanan dan tangan kiri Brigadir Susanto.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis revolver, dengan nomor senjata : 800206.

- 3 (tiga) buah peluru caliber 38 mm.

Dikembalikan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Cq Kepala Biro Sarana dan Prasarana Polda Metro Jaya.

- 1 (satu) setel pakaian dinas Polri berikut atributnya milik korban AKBP Pamudji.

Dikembalikan kepada Sdri. Nurul Megawati (Istri Korban AKBP Pamudji);

4. Menetapkan terdakwa SUSANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 771/Pid/B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut;



1. Menyatakan bahwa Terdakwa Susanto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah selongsong peluru caliber 38 mm.
 - 2 (dua) buah proyektil (anak peluru).
 - 1 (satu) setel pakaian dinas Polri (PDL) lengkap milik Brigadir Susanto.
 - 2 (dua) buah cotton bud hasil pemeriksaan Swab Residu tangan kanan dan tangan kiri Brigadir Susanto.
Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis revolver, dengan nomor senjata : 800206.
 - 3 (tiga) buah peluru caliber 38 mm.
Dikembalikan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Cq Kepala Biro Sarana dan Prasarana Polda Metro Jaya
 - 1 (satu) setel pakaian dinas Polri berikut atributnya milik korban AKBP Pamudji;
Dikembalikan kepada Nurul Megawati (Istri Korban Pamuji);
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 77/ Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat oleh Bukaeri, S.H.,M.M. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 771/Pid/B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Oktober 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 dan kepada Terdakwa 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Oktober 2014 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 771/Pid/B/2014/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2014 Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding, maka pernyataan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 771/Pid/B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Oktober 2014 dalam berkas perkara Nomor : 771/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel., maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari keterangan para saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti, ternyata kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM - 310/ JKT-SEL/07/2014, tanggal 8 Juli 2014 dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 338 KUHP, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan salah;

Menimbang, bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu



bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga sudah tepat dan benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta yang meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 771/Pid/B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Oktober 2014 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 338 KUHP, KUHPA serta peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 771/Pid/B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 oleh Heru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono Ilwan, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, Sutarto KS, S.H.,M.H. dan Drs. H. Panusunan Harahap, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 303/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 11 November 2014, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waluyo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Sutarto, KS, S.H.,M.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

2. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Waluyo, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)